



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, membahas mengenai alasan yang menjadi latar belakang masalah atas beberapa faktor yang memberikan pengaruh terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Latar belakang tersebut digunakan sebagai landasan rumusan penelitian dan menjadi fokus utama peneliti. Selanjutnya juga akan membahas tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan.

Selain itu, dalam bab ini memuat kesenjangan (*gap*) riset dan fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut disampaikan secara langsung melalui penyajian data yang terkait dengan topik peneliti.

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara menjadi salah satu sumber yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat seperti fasilitas infrastruktur. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber penerimaan yang menyokong perekonomian tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan negara Indonesia yang paling besar diperoleh melalui penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah regulasi yang berguna untuk mengatur penerimaan pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran



serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah terdapat beberapa masalah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan tidak dengan senang hati membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifat dari pajak yaitu memaksa, apabila tidak membayar pajak maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Bagi pemerintah, pemungutan pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Pada penelitian ini akan berfokus kepada kegiatan pengurangan pembayaran pajak secara legal (*tax avoidance*).

Pengertian Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut A. A. Putri & Lawita (2019) adalah sebuah strategi atau rancangan transaksi yang berguna untuk meminimalisir besarnya beban atas pajak menggunakan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan negara dan hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang legal karena tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Praktek *Tax Avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja.

Pembayaran pajak memberikan pandangan yang berbeda baik dari segi perusahaan maupun negara. Menurut pandangan perusahaan, besarnya pembayaran pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan kepada negara merupakan pengeluaran perusahaan menjadi besar. Hal tersebut terjadi karena besarnya pembayaran pajak akan mengakibatkan semakin mengecilnya laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan, sehingga pembagian laba kepada pemegang saham semakin mengecil. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*, tetapi menurut pandangan negara hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak untuk membayar pengeluaran negara.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui website Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,545.3 triliun rupiah. Sedangkan dalam APBN 2019 target penerimaan pajak negara, yaitu sebesar 1,786.4 triliun rupiah. Terdapat selisih sebesar 241.1 miliar rupiah dalam penerimaan pajak pada tahun 2019. Selisih tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah British American Tobacco (BAT).

British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Negara Indonesia dimana pembayaran royalti pada tahun 2019 yang dilakukan PT Bentoel ke perusahaan induk (British American Tobacco) terus meningkat untuk menghindari kewajiban pajak. Perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik atau British American Tobacco (BAT) memberikan pinjaman kepada perusahaan Bentoel yang berada di Indonesia atau membuat catatan seolah-olah perusahaan tersebut terus merugi (www.cnbcindonesia.com).

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan diantaranya, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan atau *sales growth*, *corporate governance*, likuiditas,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kompensasi rugi fiskal, karakteristik perusahaan, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, *corporate social responsibility*, karakteristik eksekutif, umur perusahaan, koneksi politik, dan proporsi komisaris independen.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan menjadi berkurang (V. R. Putri & Putra, 2017).

Pengukuran *leverage* adalah dengan menggunakan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waluyo et al. (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih (Waluyo et al., 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.



Pertumbuhan penjualan atau disebut *Sales Growth* juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Suatu perusahaan dapat memaksimalkan sumber dayanya dengan cara memperhatikan penjualan pada tahun sebelumnya (Dewinta & Setiawan, 2016). Tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan.

Pengukuran *sales growth* dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan dan juga pertumbuhan laba bersih perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Sugiyarti (2017) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi.

Menurut Fatmawati & Solikin (2017) “perusahaan yang memiliki likuiditas yang buruk berarti memiliki hutang jangka pendek yang lebih besar dari aset lancarnya, hal ini membuat perusahaan cenderung mengalami kesulitan dalam menanggung beban-beban keuangan perusahaan, termasuk beban pajak”.

Pengukuran likuiditas dengan menggunakan *current ratio*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (Lebih Dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan presentase saham yang dimiliki institusi yaitu perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya yang bentuknya perusahaan (Ayu & Kartika, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.



Berdasarkan uraian dan adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019”.

B. Identifikasi Masalah

Penulis ingin meneliti tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah karakter perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
9. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
10. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?



3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan batasan aspek tertentu agar dapat fokus pada masalah yang diteliti. Adapun aspek batasan dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Penelitian menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.
2. Perusahaan yang diambil dipastikan melakukan penghindaran pajak di bawah 25%.
3. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder kepustakaan, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit melalui website BEI.
4. Periode waktu dalam melakukan penelitian adalah laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2015 - 2019.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan kepemilikan institusional berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



2. Menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. **C** Menganalisis apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca :

1. Bagi penulis, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Selain itu penelitian ini untuk memenuhi syarat peneliti dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan juga dengan *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.
3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru kepada pihak-pihak tersebut. Dari wawasan baru tersebut, diharapkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat berkurang, sehingga tidak lagi merugikan negara dalam hal perpajakan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.